



SKRIPSI

**MAKNA ORANG TIDAK MAMPU TERKAIT PEMBERIAN JASA
HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS**

*The Meaning Of Needy Person Related To Provided
Legal Services Free Of Charge By A Notary*

Oleh :

Bima Prakoso

NIM. 160710101115

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020



SKRIPSI

**MAKNA ORANG TIDAK MAMPU TERKAIT PEMBERIAN JASA
HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS**

*The Meaning Of Needy Person Related To Provided
Legal Services Free Of Charge By A Notary*

Oleh :

Bima Prakoso

NIM. 160710101115

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).”

(QS. Ar-Rohman: 26)*



*Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, Penerbit Diponegoro.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Sri Muryani dan Bapak Sugeng Sismujarko yang telah membesarkan, membimbing dan memberikan kasih sayang dari bayi hingga sekarang. Atas jasa beliau sehingga saya dapat berada di titik ini dan semoga dengan skripsi ini saya dapat sedikit memberikan kebahagiaan kepada beliau berdua.
2. Guru-guru saya dari TK sampai SMA, Ustad dan Ustadzah, serta Bapak dan Ibu Dosen, beliau semua yang telah berjasa memberikan bimbingan, mendidik dan memberikan ilmunya.
3. Almamater tercinta Universitas Jember tempat dimana saya menimba ilmu.

PERSYARATAN GELAR

**MAKNA ORANG TIDAK MAMPU TERKAIT PEMBERIAN JASA
HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS**

*The Meaning Of Needy Person Related To Provided
Legal Services Free Of Charge By A Notary*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

Bima Prakoso

NIM. 160710101115

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 24 Februari 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Warah Atikah, S.H.,M.Hum.

NIP. 197303252001122002

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. A'an Efendi, S.H.,M.H.

NIP. 198302032008121004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**MAKNA ORANG TIDAK MAMPU TERKAIT PEMBERIAN JASA
HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS**

Oleh :

**BIMA PRAKOSO
NIM. 160710101115**

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Warah Atikah, S.H., M.Hum.
NIP. 197303252001122002

Dr. A'an Effendi, S.H., M.H.
NIP. 198302032008121004

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 12

Bulan : Maret

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

NIP. 196802191992011001

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

Dosen Anggota Penguji :

Warah Atikah, S.H., M.Hum.

NIP. 197303252001122002

.....

Dr. Aan Efendi, S.H., M.H.

NIP. 198302032008121004

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bima Prakoso

NIM : 160710101115

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “ Makna Orang Tidak Mampu Terkait Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Maret 2020

Yang menyatakan,

Bima Prakoso

NIM. 160710101115

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, petunjuk, serta hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **MAKNA ORANG TIDAK MAMPU TERKAIT PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS.** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Warah Atikah, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Dr. A'an Efendi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan saran dengan kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan juga Bapak Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan selama ini dan menjadi ibu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswanya;
9. Seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
11. Notaris Irwan Rosman, S.H., M.Kn., Satria Pandutama, S.H., M.H., Notaris Isro Vita Nugrahaningsih, S.H., Notaris Amaliyah Cholily, S.H., M.H. yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam skripsi ini;
12. Kedua orang tua saya, Bapak Sugeng Sismujarko dan Ibu Sri Muryani yang telah membesarkan, membimbing dan memberikan kasih sayang dan semangat serta perjuangannya yang tidak akan pernah bisa terbayar dengan apapun yang selalu memberi saya dukungan dan motivasi untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama, negara dan sesama;
13. Kakak saya, Rizky Frambudi yang menjadi motivasi saya untuk selalu melakukan yang lebih baik dari dia;
14. Ibu Nyai Hj. Lilik Istiqomah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Jauhar, yang telah menjadi ibu kedua selama 4 tahun ini;
15. Mas Rizal Fadhilah, S.H. dan Mbak Lana Aulia, S.H. yang telah memberikan pencerahan dan memiliki andil besar dalam pengerjaan skripsi ini;
16. Teman-teman Pondok Pesantren Al Jauhar;
17. Teman-teman FK2H semua, Khususnya Team Debat MPR 2018 Mas Anul, Mas Habib, dan Nony yang telah menjadi kawan dalam berproses dan pengalaman bersama yang tak terlupakan untuk selama ini;
18. Sahabat terbaikku mulai dari geng Cenel Club, ILC (IPS 1 Lawyer's Club), Geng Bikini dan DPA Prof Agung yang menjadi kawan ngopi dan susah senang bersama selama ini;

19. Teman – teman seperjuangan semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2016 atas pengalamannya dalam membagi ilmu dan pengetahuan, tawa, duka, inspirasi, dukungan, doa serta persaingan sehat;
20. Teman-teman satu kekhususan Hukum Agraria yang saya banggakan;
21. Teman-teman seperjuangan KKN 48 Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
22. Teman – teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih, karena doa kalian pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan.

Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, yang penulis hormati dan banggakan. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan serta kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya. Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, Maret 2020

Penulis

RINGKASAN

Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta yang dijadikan alat bukti tertulis, kewenangan yang dimiliki ini diberikan oleh negara. Dalam hal penggunaan jasa notaris setiap orang membutuhkan jasa tersebut, tidak hanya orang yang mampu atau kaya saja namun juga orang tidak mampu juga membutuhkan jasa tersebut. Terdapatnya kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN memberikan harapan bagi orang tidak mampu tetap bisa mendapatkan jasa dari notaris. Akan tetapi norma ini kabur dan tidak jelas hal ini dikarenakan tidak ada penjelasan secara jelas mengenai maksud Pasal ini, serta tidak ada aturan lain yang menjabarkan mengenai hal ini.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah yang *pertama* adalah bagaimana prosedur bagi orang tidak mampu untuk mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris, yang *kedua* bagaimana tata cara pemberian sanksi kepada notaris yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan serta penjabaran mengenai prosedur seperti apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma dan mengkaji mengenai tata cara pemberian sanksi terhadap notaris yang diberikan oleh notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan cara meneliti permasalahan melalui bahan pustaka yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode deduktif digunakan dalam menganalisis bahan hukum dengan cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat dicapai suatu preskripsi mengenai apa yang seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini yang *Pertama* yakni: Pengaturan mengenai prosedur bagi orang tidak mampu untuk mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma, tidak diatur secara jelas dan rinci dalam UUJN, aturan lain ataupun aturan dibawahnya. Sehingga dalam prakteknya tidak ada prosedur tertentu untuk menentukan orang tidak mampu agar bisa mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma, namun dalam praktek dilapangan ada beberapa notaris yang mensyaratkan untuk menyerahkan SKTM untuk mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma namun ada juga notaris yang tidak memerlukan syarat apa-apa. *Kedua*, Sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu dalam Pasal 37 ayat (2) antara lain: Peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian secara tidak hormat. Menurut Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 mengenai tata cara penjatuhan sanksi kepada notaris bahwa pemberian sanksi kepada notaris bertingkat mulai sanksi yang paling ringan sampai yang berat begitu juga pengawas yang memberikan sanksi juga mulai dari tingkat paling bawah yakni MPD sampai Kemenkumham.

Terdapat dua saran dalam penelitian ini yaitu, *Pertama*, Pengaturan mengenai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma yang selama ini terdapat pada Pasal 37 ayat (1) UUJN kurang memberikan kejelasan dan mengarah pada kekaburan norma. Untuk itu perlu untuk lebih diperjelas dalam peraturan

pelaksana dalam hal ini Permenkumham mengenai prosedur-prosedur yang harus dilakukan orang tidak mampu untuk mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma, selain itu perlu juga untuk diperjelas mengenai standar kualifikasi atau kriteria terhadap seseorang yang memenuhi frasa “tidak mampu” dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN seperti apa. *Kedua*, Terkait pemberian sanksi kepada notaris, Majelis Pengawas harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan juga dalam pengawasan tersebut harus melibatkan peran serta masyarakat, agar pengawasan terhadap notaris lebih optimal dan berdampak nyata pada kinerja dan juga profesionalitas notaris dalam mengemban jabatan supayasesakin baik kedepannya.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Teoretis.....	5
1.4.2. Manfaat Praktis.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	5
1.5.1. Tipe Penelitian.....	5
1.5.2. Pendekatan Masalah	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4. Pengumpulan dan Analisis Sumber Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Notaris	10
2.1.1. Pengertian Notaris	10

2.1.2. Tugas Notaris	11
2.1.3. Kewenangan Notaris	11
2.1.4. Kewajiban Notaris	13
2.2. Orang Tidak Mampu	14
2.3. Jasa Hukum Notaris	15
2.4. Akta Notaris	16
2.4.1. Akta Notaris	16
2.4.2. Jenis-Jenis Akta Notaris	17
2.4.3. Honorarium Pembuatan Akta Notaris	18
2.5. Majelis Pengawas Notaris	19
2.5.1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris	19
2.5.2. Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris	21
2.6. Sanksi Terhadap Notaris	23
2.6.1. Pengertian Sanksi	23
2.6.2. Sanksi Administasi Terhadap Notaris	24
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Prosedur yang harus dilakukan orang tidak mampu untuk mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris	26
3.1.1 Kriteria orang tidak mampu	26
3.1.2 Prosedur yang harus dilakukan orang tidak mampu untuk mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris	28
3.2 Tata cara pemberian sanksi bagi notaris yang melanggar kewajiban meberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu	36
3.2.1 Bentuk sanksi yang diberikan kepada notaris yang melanggar kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu	36
3.2.2 Tata cara pemberian sanksi bagi notaris yang melanggar kewajiban meberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu	40

BAB 4 PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan bidang yang tidak akan bisa terlepas dari kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Cicero bahwa di mana ada masyarakat disitu pula terdapat hukum (*ubi societas ini ius*). Cicero juga mengatakan bahwa tata hukum harus berpegang pada nilai penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat dari manusia. Hukum berupaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan bersama sebagai upaya untuk menghindari terjadinya konflik.¹ Kehadiran hukum dalam masyarakat seyogyanya dapat memberikan keadilan terhadap semua pihak, namun dalam perjalanannya selalu terdapat hambatan – hambatan yang menyebabkan keadilan tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan semua pihak.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam hal ini negara hadir untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat mensyaratkan adanya tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Terkait hal ini, salah satu tulisan yang memiliki pembuktian terkuat dan terpenuh adalah akta yang dibuat oleh notaris.

Notaris adalah salah satu profesi di bidang hukum yang lahir dari hasil interaksi didalam masyarakat, berkembang dan diciptakan di dalam masyarakat itu sendiri.² Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta autentik berkenaan dengan perbuatan, persetujuan dan

¹ Hilman Hadikusuma, “*Hukum Adat*”, <http://id.shvoong.com/law-andpolitics/law/1826607-hukum-adat>, diakses pada tanggal 1 November 2019, Pukul 10.09 WIB

²Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.8.

ketetapan-ketetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata mengenai akta autentik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berkaitan dengan akta tentang pertanahan ataupun akta yang berdasar pada undang-undang lainnya.³

Berkembangnya kehidupan masyarakat yang sangat pesat dewasa ini memberikan suatu keharusan pada masyarakat itu sendiri ketika melakukan suatu perbuatan, harus terdapat kepastian hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak. Untuk itu notaris memiliki peran mengakomodasi perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh masyarakat.⁴ Keberadaan notaris sebagai pejabat publik yang bukan merupakan bagian dari lembaga kekuasaan negara baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif memberikan kepercayaan dalam pembuatan akta autentik yang tidak memihak siapapun.⁵ Sehingga akta autentik yang dihasilkan ini dapat dipertanggungjawabkan dan dapat melindungi para pihak yang melakukan perbuatan hukum. Dalam hal pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata menerangkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris yang telah memenuhi syarat dan prosedur yang benar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang diakui sebagai suatu kebenaran sebelum ada keputusan dari pengadilan yang membatalkannya.⁶

Notaris diberikan kewenangan oleh negara yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 UUJN di dalam Pasal 15 ayat (1) menegaskan bahwa kewenangan dari notaris meliputi pembuatan akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,

³H Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.14.

⁴Diah Ayu Puspita Sari Puspita Sari, Tesis: "*Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014)*", (Malang: Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, 2016), hlm.2.

⁵*Ibid.*, hlm.3.

menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jasa hukum di bidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Bagi masyarakat yang mampu atau dalam kelas menengah keatas dapat menikmati jasa di bidang kenotariatan dengan membayar sesuai honorarium yang telah ditetapkan tanpa keberatan. Namun dalam hal pembayaran honorarium untuk jasa notaris akan terasa sangat berat jika hal tersebut dihadapkan pada masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah mengingat mahalnnya biaya yang harus dibayarkan kepada notaris. Adanya perbedaan status ekonomi ini memiliki pengaruh dalam hal penggunaan jasa notaris, dan akan menimbulkan suatu ketidakadilan dalam masyarakat apabila golongan masyarakat kelas menengah kebawah tidak dapat menikmati jasa hukum oleh notaris.⁷

Lahirnya Pasal 37 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu memberikan angin segar bagi golongan masyarakat kelas menengah kebawah sebab mereka dapat memiliki harapan untuk dapat menikmati jasa di bidang kenotariatan secara cuma-cuma atau gratis. Munculnya suatu kewajiban dari notaris dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN ini menimbulkan arti bahwa masyarakat memiliki hak untuk menuntut dari adanya kewajiban tersebut, dimana konsep hak dan kewajiban sendiri memiliki hubungan yang sangat erat. Namun, dalam praktek kenyataan di lapangan banyak dari notaris lebih mementingkan segi material untuk dirinya sendiri daripada segi sosial untuk memberikan jasa di bidang kenotariatan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu yang dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari notaris itu sendiri.⁸

Penyimpangan dalam pelaksanaan kewajiban ini tidak lain disebabkan adanya suatu kekaburan norma hukum yang ada dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN, dimana aturan yang ada di dalamnya tersebut kurang jelas dan tidak spesifik.

⁷Siska Harun Buko, "Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014" *Jurnal Lex Privatum* Vol. V, No. 1, Jan-Feb2017, hlm.90.

⁸Arie Alkautsar, Tesis: "Pelaksanaan Pemberian Jasa Hukum Dalam Pembuatan Akta Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Di Kabupaten Tanah Datar", Padang: Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 2018, hlm.89.

Norma hukum seharusnya berisi kenyataan normatif yang dapat diimplementasikan, sehingga suatu aturan dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan multi persepsi ataupun kebingungan dalam melaksanakan aturan tersebut.⁹ Makna dari kata “Tidak Mampu” yang terkandung dalam Pasal tersebut perlu diperjelas meskipun di dalam “penjelasan umum” mengenai Pasal ini telah dinyatakan cukup jelas. Standar kualifikasi atau kriteria orang tidak mampu diperlukan penjelasan selain itu juga perlu untuk diberikan aturan mengenai prosedur seperti apa yang harus dilakukan agar orang tidak mampu bisa mendapatkan jasa hukum yang diberikan oleh notaris secara cuma-cuma agar norma ini jelas dan dapat diimplementasikan.

Pemberian sanksi terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajiban ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak notaris yang tetap mengingkari dari adanya kewajiban ini sehingga perlu untuk diketahui secara mendalam mengenai mekanisme pemberian sanksi dan hal-hal apa yang menyebabkan penyimpangan terhadap kewajiban pemberian jasa hukum secara cuma-cuma tetap saja terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi penelitian skripsi dengan judul “Makna Orang Tidak Mampu Terkait Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur untuk orang tidak mampu supaya mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris ?
2. Bagaimana tata cara pemberian sanksi terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai isi Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ?

⁹Diah Ayu Puspita Sari, *op.cit*, hlm.4-5.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini meliputi :

1. Mengkaji dan memberikan penjabaran mengenai prosedur untuk menentukan seseorang berhak menerima jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris sebagaimana maksud dari Pasal 37 ayat (1) UUJN;
2. Mengetahui secara rinci dan jelas mengenai tata cara pemberian sanksi oleh Majelis Pengawas terhadap notaris yang melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJN.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis penelitian skripsi ini yaitu memberikan sumbangsih wawasan khususnya ilmu hukum terkait bidang kenotariatan tentang makna orang tidak mampu yang diberikan jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian proposal skripsi ini yaitu memberikan manfaat untuk pemerintah, akademisi, masyarakat ataupun notaris itu sendiri sebagai bahan pertimbangan dan memperjelas makna Pasal 37 ayat (1) UUJN terkait pemberian jasa hukum secara cuma-cuma untuk pembuatan akta yang diajukan oleh orang tidak mampu kepada notaris.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif memiliki pengertian yaitu atas permasalahan dan isu yang dibahas difokuskan dengan menerapkan kaidah dan norma – norma hukum positif.¹⁰ Tipe penelitian tersebut digunakan melalui pengkajian baik sumber bahan hukum

¹⁰Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, 2006, hlm.295.

formal ataupun sumber bahan hukum materil yang kemudian dihubungkan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Terdapat dua pendekatan masalah yang digunakan. Pendekatan *pertama* adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian seluruh undang – undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.¹¹ Pendekatan undang-undang disini digunakan untuk mengetahui mengenai prosedur-prosedur dan juga tata cara pengawasan terkait pemberian jasa hukum secara cuma-cuma yang diberikan orang tidak mampu oleh notaris. Hal ini dilakukan dengan melihat aturan-aturan secara menyeluruh seseuai hierarki dari Undang-Undang sampai aturan dibawahnya. Kemudian pendekatan *kedua* adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui perujukan pada konsep para ahli, prinsip – prinsip dan doktrin ilmu hukum. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini diggunakan untuk mengetahui pandangan para pakar dalam konsep dan pandangannya terkait pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu oleh notaris. Melalui pendekatan atas sumber – sumber bahan hukum tersebut melahirkan tatanan konsep hukum, asas hukum, dan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.¹²

1.5.3 Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Penjelasan atas sumber bahan hukum tersebut meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer penelitian skripsi ini menggunakan peraturan perundang-undangan dari tingkat paling atas yakni UUD NRI 1945 sampai peraturan yang ada di bawahnya sesuai hierarki peraturan perundang-undangan

¹¹Dyah Oktorina Susanti& A'an Effendi, *Penelitian Hukum : Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.110.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.132.

yang berkaitan dengan “Makna Orang Tidak Mampu Terkait Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris” yang antara lain :

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 UUJN
- 4) Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- 5) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Notaris;
- 7) Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris;
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 19 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan atas sumber bahan hukum primer.¹³ Sumber bahan hukum sekunder dalam teori meliputi buku yang ditulis para ahli hukum, ensiklopedia hukum, kamus hukum, jurnal hukum, disertasi, tesis, sampai dengan skripsi hukum, serta komentar undang – undang dan/atau komentar putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini meliputi buku – buku para ahli hukum,

¹³Jhohny Ibrahim,*op.cit*,hlm.192.

makalah hukum, artikel hukum, jurnal – jurnal hukum, kamus hukum, disertasi hukum, tesis hukum, sampai dengan skripsi hukum dan juga wawancara kepada notaris yang memiliki keterkaitan dengan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu oleh notaris.

1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistemasi atas sumber bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proposal penelitian skripsi ini adalah teknik studi kepustakaan yaitu membaca, menelaah, kemudian mencatat dan merumuskan ulasan bahan – bahan pustaka yang berkaitan dengan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu oleh notaris. Analisis bahan hukum diartikan suatu proses untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui beberapa cara yaitu:

- a. Mengkaji fakta hukum dan mensortir hal – hal yang relevan dengan isu hukum yang dibahas;
- b. Mengumpulkan bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum;
- c. Menelaah permasalahan berdasarkan bahan – bahan hukum yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi sesuai dengan argumentasi dalam kesimpulan.¹⁴

1.5.5 Analisis Sumber Bahan Hukum

Maka analisis penelitian ini dilakukan melalui identifikasi pada fakta dan sumber bahan hukum yang dikumpulkan pada awalnya. Kemudian dilakukan pembahasan melalui hasil analisis tersebut sehingga timbul suatu jawaban dalam bentuk argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode

¹⁴ Rino Dwi Saka Putra, Skripsi: “*Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Putusan Nomor: 356/Pid.B/2013/PN.MDO)*”, Jember: Universitas Jember, 2015, hlm.8.

deduktif yaitu cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus sehingga kesimpulan dapat dicapai dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Notaris

2.1.1 Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan eksistensinya di masyarakat.¹⁵

Notaris keberadaanya dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum yang melayani masyarakat.¹⁶ Menurut Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3, sebagai pejabat umum notaris merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan grosse akta, salinan serta kutipanya, sepanjang tidak ditugaskan pada pejabat lain menurut peraturan perundang-undangan.¹⁷

Berdasarkan pada nilai moral dan nilai etika notaris, jabatan notaris merupakan jabatan yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang dalam pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya. Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN sendiri

¹⁵G H S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris / (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm.41.

¹⁶Salim HS, *op.cit*, hlm.16.

¹⁷Habib Adjie, *op.cit*, hlm.13.

memberikan definisi pada notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud undang-undang ini (UUJN dan UUJN) atau berdasarkan undang-undang lainnya.

2.1.2 Tugas Notaris

Tugas yang dimiliki oleh notaris tidak diuraikan secara lengkap dan detail dalam UUJN dan UUJN maupun peraturan yang lainnya. Artinya disini tugas notaris tidak diatur secara khusus dalam suatu Pasal tertentu. Selain bertugas untuk membuat akta autentik notaris juga memiliki tugas untuk melakukan pendaftaran dan memberi pengesahan terhadap akta-akta yang dibuat di bawah tangan, memberikan nasihat hukum, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta masih banyak tugas-tugas lainnya.¹⁸

Dalam menjalankan tugas tersebut notaris perlu untuk memiliki kewenangan untuk menjalankan jabatannya tersebut. Kewenangan yang dimiliki langsung berasal dari wilayah kekuasaan eksekutif.¹⁹ Artinya disini notaris membantu eksekutif atau pemerintah dalam melaksanakan sebagian kekuasaan yang ada pada eksekutif. Ditegaskan dalam Pasal 2 UUJN bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri, menteri yang dimaksud disini adalah yang bidang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan bidang kenotariatan yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2.1.3 Kewenangan Notaris

Menurut H.D. Stoud Kewenangan merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.²⁰ Kewenangan notaris dalam system hukum Indonesia tidak hanya membuat akta autentik semata, tetapi juga terdapat kewenangan lain. Kewenangan notaris digolongkan menjadi dua

¹⁸Sonia Kurnianingsih, Tesis: "*Studi Perbandingan Terhadap Pengawasan Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 Dan Keputusan Hasil Kongres Kode Etik Notaris Indonesia (Analisis Terhadap Kasus pelanggaran Kode Etik Notaris Surabaya)*", (Jakarta: Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2010), hlm.17.

¹⁹G H S Lumban Tobing, *op.cit.* hlm.37.

²⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.110.

macam, yang meliputi kewenangan notaris yang tercantum dalam UUJN dan kewenangan notaris yang tercantum dalam undang-undang lainnya.²¹

Kewenangan notaris telah ditentukan dalam Pasal 15 UUJN, terdapat sebelas kewenangan dari notaris yang terdapat dalam kewenangan tersebut yang antara lain meliputi: Membuat akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, membuat salinan akta, membuat kutipan akta, legalisasi kutipan akta, *waarmeking* (membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat dibawah tangan, pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, dan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Selain kewenangan yang terdapat dalam UUJN notaris juga memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang lainnya yang antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pemasarakatan
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Menurut G.H.S Lumban Tobing selain kewenangan diatas notaris juga memiliki kewenangan lain yang harus dimiliki dari jabatannya tersebut yang antara lain:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.²²

²¹Salim HS, *op.cit*, hlm.28.

²²G H S Lumban Tobing, *op.cit*, hlm.49.

2.1.4 Kewajiban Notaris

Kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris tidak terlepas dari upaya untuk menjalankan kewajiban yang dibebankan kepada seorang notaris. Pasal 16 UUJN telah mengatur secara jelas kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya.

Kewajiban yang dimiliki oleh notaris antara lain:

- a. Berperilaku jujur, saksama, mandiri, imparial, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol notaris.;
- c. Meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang;
- f. Menjaga kerahasiaan isi akta;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap/stempel yang sesuai dengan ketentuan UUJN;

m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

n. Menerima magang calon notaris.

Dalam hal kewajiban menyimpan akta ini tidak berlaku apabila notaris telah mengeluarkan akta in originali. Maksud dari akta in originali disini meliputi: Akta pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun, akta penawaran pembayaran tunai, akta kuasa, akta kepemilikan dan akta lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan mengenai pembuatan Akta in originali telah diatur dalam Pasal 19 UUJN.

2.2 Orang Tidak Mampu

Orang tidak mampu merupakan frasa yang berasal dari tiga suku kata yakni, orang, tidak dan mampu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (selanjutnya disebut KBBI) memberikan definisi orang adalah manusia (dalam arti khusus), sementara kata “tidak” merupakan partikel untuk menyatakan pengingkaran, penolakan, penyangkalan, dan sebagainya, sedangkan kata “mampu” berarti kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu atau dapat.²³ Sehingga dari ketiga definisi KBBI ini dapat dibuat definisi bahwa orang tidak mampu merupakan manusia yang tidak bisa melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Dalam pengertian umum yang berkembang di masyarakat orang tidak mampu lebih erat kaitanya dengan definisi dari masyarakat miskin.

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas kehidupan yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi yakni dimensi politik, sosial, lingkungan, ekonomi dan asset.²⁴ Penggolongan terhadap masyarakat miskin didasarkan pada suatu standar tertentu yakni dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang

²³ Diakses dari : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Pada 26 September 2019.

²⁴Badan Pusat Statistik, “Penduduk Miskin”, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>, diakses tanggal 02 November 2019, pukul 04.43 WIB.

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasar kriteria tersebut orang miskin dapat diklasifikasikan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sedangkan untuk kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif mereka masih di bawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada di sekitarnya.

2.3 Jasa Hukum Notaris

Jasa hukum notaris adalah jasa yang diberikan oleh notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas negara dalam membuat akta ataupun surat-surat yang lain.²⁵ Dalam hal ini kaitanya, menurut Pasal 15 UUJN notaris memiliki wewenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris juga memiliki wewenang selain kewenangan yang telah disebutkan diatas yakni mengesahkan tandan tangan dan kepastian dari surat di bawah tangan, membukukan surat bawah tangan kedalam buku khusus, membuat kopi sesuai asli surat, pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat asli, memberikan penyuluhan hukum, membuat akta berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada uraian diatas notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

²⁵Dima Hutomo, S.H., "Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5cbe92c427758/pemberian-jasa-hukum-secara-cuma-cuma-oleh-notaris/>, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, Pukul 21.01.

2.4 Akta Notaris

2.4.1 Pengertian Akta Notaris

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut “Acte” dan dalam bahasa Inggris disebut dengan “Act” atau “deed”. Menurut pendapat secara umum akta diartikan sebagai perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan suatu tulisan yang dijadikan sebagai tulisan untuk pembuktian tertentu. Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁶

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN memberikan definisi, bahwa akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Akta ini dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialami oleh seorang notaris.

Akta notaris dibuat atas dasar permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa adanya para pihak penghadap maka notaris juga tidak akan membuat suatu akta. Dalam akta notaris atau biasa disebut *relaas acten* ini seorang notaris akan mencatat dan menulis semua hal yang dilihat, di dengar dan dialami sendiri oleh notaris atas pernyataan atau keterangan yang disampaikan oleh para pihak, yang kemudian dari keterangan-keterangan tersebut dituangkan kedalam akta notaris. Dalam membuat akta notaris tersebut seorang notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan dan saran-saran hukum kepada para penghadap terkait isi dari akta yang akan dibuat tersebut, hal ini didasarkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN.

2.4.2 Jenis-Jenis Akta Notaris

a. Akta Pejabat (*Ambtelijk Acte*)

Akta pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang digunakan untuk membuktikan perbuatan-perbuatan dan kenyataan yang terjadi dihadapan notaris pada saat membuat akta yang dimaksud. Sedangkan isi dari akta ini memuat kesaksian tertulis dari seorang pegawai umum (*openbaar ambtenaar*),

²⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.151.

yang dalam hal ini notaris mencatat mengenai perbuatan serta kenyataan yang disaksikan pada waktu membuat akta.

Dari uraian diatas lebih lanjut yang dimaksud akta pejabat dapat disebut juga sebagai akta berita acara. Akta ini dibuat oleh notaris yang memuat uraian autentik mengenai tindakan yang dilakukan itu bisa juga berdasarkan keadaan yang disaksikan langsung oleh notaris ketika menjalankan jabatannya. Contoh dari akta ini adalah Risalah Rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan bundle, dan lain-lain.²⁷

b. Akta Para Pihak (*Partij Acte*)

Akta Partij merupakan akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan pihak yang berkepentingan. Meskipun notaris yang membuat akta ini namun inisiatif terletak pada para pihak yang berkepentingan. Contoh dari akta ini antara lain adalah akta jual beli, akta sewa menyewa dan lain-lain.²⁸

Didalam akta partij ini notaris sendiri yang menerangkan atau memberikan kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya atas apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kapasitasnya untuk menjalankan tugas sebagai pejabat umum. Akta ini juga mencantumkan secara autentik keterangan-keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut, serta memberikan pernyataan bahwa para pihak telah menyatakan kehendaknya sebagaimana dicantumkan dalam akta.

Dari kedua macam akta notaris diatas memiliki sifat-sifat yang akan memperjelas perbedaan diantara keduanya, yaitu:

- 1) Akta Pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila terdapat salah satu pihak atau lebih diantara para pihak tidak menandatangani akta tersebut. Disini notaris dapat menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab para pihak tidak menandatangani akta tersebut.

²⁷ Tri Jata Ayu Prameswari, "Ulasan lengkap : Perbedaan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1996/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris>, diakses tanggal 24 September 2019, Pukul 13.15.

²⁸ *Ibid.*

2) Akta Partij tidak akan berlaku sebagai alat bukti apabila terdapat salah satu pihak tidak menandatangani akta, karena hal ini diartikan terdapat pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian tersebut. Tidak adanya tandatangan salah satu pihak dapat diperbolehkan namun harus memiliki alasan yang kuat terhadap hal tersebut seperti tidak bisa menulis (biasanya dengan cap jempol) atau tangannya sakit sehingga dengan alasan tersebut tidak bisa melakukan tanda tangan dan lain-lain. Alasan seperti ini harus dicantumkan dengan jelas oleh notaris dalam akta yang bersangkutan.²⁹

2.4.3 Honorarium Pembuatan Akta Notaris

Notaris sebagaimana diuraikan sebelumnya merupakan pejabat publik yang mempunyai tujuan utama untuk melayani masyarakat. Meskipun tujuan utamanya melayani kepentingan masyarakat, notaris juga memiliki hak untuk memperoleh penghasilan berupa honorarium sebagai bentuk penghargaan atau imbalan atas jasa yang telah ia berikan kepada masyarakat tersebut.

Honorarium berasal dari kata honor yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan. Kemudian berkembang dan memiliki arti uang imbalan atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap. Meskipun profesi notaris merupakan profesi yang dijalankan tidak semata-mata berdasarkan uang, namun adanya honorarium ini mutlak diperlukan sebagai salah satu unsur profesionalisme.

Honorarium merupakan hak dari seorang notaris dimana setiap orang yang membutuhkan jasa notaris wajib untuk membayar honorarium kepada notaris tersebut. Meskipun demikian notaris juga memiliki kewajiban untuk memberikan jasanya secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu. Dalam menjalankan tugasnya tersebut notaris wajib untuk memberikan tindakan hukum yang sama baik itu kepada penghadap yang membayar ataupun pada mereka yang mendapatkan jasa secara cuma-cuma.³⁰

Dalam Pasal 36 UUJN dijelaskan bahwa notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

²⁹G H S Tobing, *op.cit*, hlm.52-53.

³⁰Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.113-114.

Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai sosiologis dan nilai ekonomis dari setiap akta yang dibuatnya.

Untuk nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.0000.000,- (lima juta rupiah). Contoh akta yang mempunyai fungsi sosial misalnya, akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta wakaf tanah, akta pendirian rumah ibadah dan lain-lain.

Sedangkan besarnya honorarium apabila didasarkan dari nilai ekonomis dari objek suatu akta penentuannya sebagai berikut:

- a. Sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
- b. Diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.0000.000,- (satu miliar rupiah) honor yang paling besar diterima 1,5%
- c. Dan apabila nilai objek lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Namun sayangnya pencantuman honorarium yang ditetapkan dalam Pasal 36 UUJN tidak memiliki daya paksa baik kepada notaris maupun terhadap para pihak yang membutuhkan jasa notaris.³¹

2.5 Majelis Pengawasan Notaris

2.5.1 Pengertian Majelis Pengawasan Notaris

Dalam arti sempit pengawasan diartikan sebagai kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga secara umum pengertian dari pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam melihat,

³¹Habib Adjie, *op.cit*, hlm.108-109.

memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak.³²

Menurut Lord Acton, pengawasan diartikan sebagai tindakan yang bertujuan mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh pejabat administrasi yang bertujuan untuk membatasi dan mencegah terjadinya penyimpangan dari penggunaan kewenangan di luar batas kewajaran yang nantinya dapat mencederai ciri negara hukum. Dimana ciri negara hukum tersebut adalah melindungi masyarakat dari tindakan diskresi pejabat negara dan juga melindungi pejabat negara itu sendiri supaya menjalankan kekuasaannya dengan baik dan benar menurut peraturan perundang-undangan.³³ Sedangkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dijelaskan dengan jelas bahwa pengawasan notaris adalah pemberian dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas.

Pengawasan sangatlah diperlukan mengingat notaris merupakan pejabat yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Pengawas Notaris berkedudukan sebagai pihak yang melakukan pengawasan tidak hanya ditujukan dalam pentaatan terhadap kode etik tetapi juga bertujuan yang lebih luas yaitu agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan demi perlindungan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Peraturan yang mengatur mengenai pengawasan notaris telah ada sejak masa lampau. Dimulai pada zaman Hindia Belanda yang diatur dalam Staatsblad 1860 Nomor 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement Op Het Notaris-Ambt In Indonesie*) pengaturan mengenai pengawasan notaris disini dimuat dalam Bab V, dengan judul pengawasan terhadap para notaris dan akta-

³²Jimmi Andrew, "Pengertian Dan Tujuan Pengawasan Notaris", online:[https://www.academia.edu/34900031/Pengertian Dan Tujuan Pengawasan Notaris](https://www.academia.edu/34900031/Pengertian_Dan_Tujuan_Pengawasan_Notaris), diakses tanggal 25 September 2019, Pukul 06.18 WIB.

³³Ridwan H R, *op.cit*, hlm. 311.

aktanya. Pengaturan mengenai pengawasan notaris saat ini diatur dalam Pasal 67 sampai Pasal 81 UUJN jo. UUJN, dari ketentuan-ketentuan tersebut memuat aturan yang berisi pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap notaris, kedudukan, struktur, kewenangan, dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris.³⁴

2.5.2 Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris

Dalam menjalankan pengawasan tugas yang dimiliki, Majelis Pengawas Notaris melaksanakan pengawasan terhadap perilaku notaris dalam pelaksanaan jabatan sebagaimana diatur dalam UUJN namun tidak hanya itu Majelis Pengawas Notaris juga melakukan pengawasan terhadap perilaku notaris diluar pelaksanaan jabatannya. Pengawasan terhadap perilaku notaris diluar pelaksanaan jabatan, berkaitan dengan moral dan perilaku notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya oleh masyarakat sehingga diluar pelaksanaan jabatannya sebagai notaris haruslah tetap menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menjaga wibawanya sebagai notaris.³⁵

Majelis Pengawas Notaris terbagi atas 3 tingkatan pengawasan yakni Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Dimana tiap tingkatan Majelis Pengawas Notaris tersebut terdiri atas 9 orang yang terdiri dari 3 unsur yakni dari 3 Orang dari Pemerintah, 3 orang dari Organisasi Notaris, dan 3 orang dari akademisi. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai tingkatan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris:

a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

MPD merupakan pengawas tingkat pertama yang terdapat di Kabupaten atau Kota. Susunan dalam MPD terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari 9 (sembilan) anggota dan memiliki masa jabatan selama 3 tahun yang kemudian dapat diangkat kembali. Dalam menjalankan tugasnya MPD juga dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat MPD.³⁶

Dalam Pasal 70 UUJN telah diterangkan bahwa MPD memiliki wewenang, yang antara lain: Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan

³⁴Salim HS, *op.cit*, hlm.169.

³⁵*Ibid.*, hlm.170

³⁶*Ibid.*

pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala satu tahun sekali atau setiap dianggap perlu, memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan, menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan, menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 tahun atau lebih, menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang dianggap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) UUJN, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini, membuat dan menyampaikan laporan-laporan yang telah disebutkan diatas kepada Majelis Pengawas Wilayah. Sementara itu untuk kewajiban yang dimiliki oleh MPD telah jelas terdapat dalam Pasal 71 UUJN.

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

MPW merupakan pengawas notaris tingkat kedua yang berkedudukan di Ibukota Propinsi. Seperti halnya pada MPD di dalam MPW ini dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua yang diambil dari anggota MPW itu sendiri yang menjabat selama 3 tahun dan kemudian dapat diangkat kembali. Dalam menjalankan tugasnya MPW juga dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat MPW. Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi notaris MPW memiliki wewenang yang antara lain: Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPD, memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud diatas, memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun, memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris terlapor, memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat, membuat berita acara atas setiap keputusan

penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud angka 5 dan 6.³⁷ Sementara mengenai kewajiban yang dimiliki oleh MPW telah secara jelas diatur dalam Pasal 75 UUJN.

c. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Merupakan pengawas pada tingkatan tertinggi yang berkedudukan di ibukota negara. Sama halnya seperti Majelis Pengawas dibawahnya MPP memiliki seorang Ketua dan Wakil Ketua yang menjabat selama 3 tahun yang kemudian dapat dipilih kembali. Serta MPP juga dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang dipilih dalam Rapat MPP.

Menurut ketentuan dalam Pasal 77 UUJN, kewenangan MPP disebutkan sebagai berikut:Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas, menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Selanjutnya MPP berkewajiban menyampaikan keputusan kepada Menteri Hukum dan HAM serta notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada MPW, MPD yang bersangkutan serta Ikatan Notaris Indonesia (INI) selaku Organisasi profesi dari notaris.³⁸

2.6 Sanksi Terhadap Notaris

2.6.1 Pengertian Sanksi

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan sanksi adalah suatu reaksi, akibat, atau konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap kaidah sosial. Dari hal diatas dapat dijabarkan bahwa suatu sanksi memiliki unsur-unsur yaitu: Sanksi merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran kaidah sosial dan sanksi menjadi suatu alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.³⁹ Sanksi dalam konteks pelanggaran terhadap norma hukum diatur dalam ketentuan perundang-undangan dimana didalamnya mengatur

³⁷Salim HS, *op.cit*, hlm.172-173.

³⁸Ibid., hlm. 174.

³⁹Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi & Gde Made Swardhana, "Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris", Jurnal Acta Comitatus, 2017, hlm.114.

mengenai cara atau prosedur penegakannya, pihak-pihak yang menegakkannya (penegak hukum) dan berat sanksi yang dikenakan terhadap subjek yang melakukan pelanggaran.

Dalam hal notaris melakukan suatu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan baik itu pelanggaran terhadap kewajiban ataupun larangan yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris dapat digolongkan menjadi tiga yaitu : Sanksi Administratif yang berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran terhadap UUPJ dan UUPJ, Sanksi Perdata, diberikan akibat melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Sanksi Pidana, diberikan kepada notaris yang melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat menjalankan tugasnya.

2.6.2 Sanksi Administrasi Terhadap Notaris

Sanksi administrasi (*administrative sanctions*) adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran administrasi.⁴⁰ Pemberian sanksi dalam hukum administrasi merupakan alat kekuasaan dalam ranah hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi.⁴¹ Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon dan H.D. Van Wijk, bentuk dari sanksi administrasi meliputi: Paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administrative dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Ditinjau dari segi sarasanya, dalam hukum administrasi dapat dibagi menjadi dua jenis sanksi: *Pertama*, sanksi reparatoir (*reparatoire sancties*) yakni sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum, contoh dari sanksi reparatoir adalah paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*). *Kedua* sanksi punitif (*punitieve sancties*) adalah sanksi yang semata-mata ditujukan

⁴⁰Salim HS, *op.cit*, hlm.204.

⁴¹Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi & Gde Made Swardhana, *op.cit*, hlm.114.

untuk memberikan hukuman pada subjek hukum yang melanggar, contoh bentuk dari sanksi punitive adalah pengenaan denda administrasi (*bestuurboete*).⁴²

Sanksi administratif merupakan sanksi yang diberikan bagi notaris yang melakukan pelanggaran terhadap larangan ataupun tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UUJN. Dalam Pasal 17 Ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UUJN telah diatur mengenai bentuk-bentuk sanksi administrasi yang antara lain:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam hal adanya sanksi diatas Majelis Pengawas adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada notaris. Untuk pada tingkatan Majelis Pengawas Wilayah memiliki wewenang untuk memberikan peringatan lisan, peringatan tertulis serta mengusulkan pemberhentian sementara terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat. Kemudian untuk Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk menjatuhkan pemberhentian sementara terhadap notaris dan dapat mengusulkan pemberhentian dengan hormat ataupun pemberhentian secara tidak hormat notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian keputusan sepenuhnya berada di tangan Menteri.⁴³

⁴²Ridwan H R, *op.cit*, hlm.301.

⁴³Salim HS, *op.cit*, hlm.213-214.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Pengaturan mengenai prosedur bagi orang tidak mampu untuk mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma, tidak diatur secara jelas dan rinci dalam UUJN, aturan lain ataupun aturan dibawahnya. Sehingga dalam prakteknya tidak ada prosedur tertentu untuk menentukan orang tidak mampu agar bisa mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma, namun dalam praktek dilapangan ada beberapa notaris yang mensyaratkan untuk menyerahkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) untuk mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma namun ada juga notaris yang tidak memerlukan syarat apa-apa.
- b. Sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu dalam Pasal 37 ayat (2) antara lain: Peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian secara tidak hormat. Menurut Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 mengenai tata cara penjatuhan sanksi kepada notaris bahwa pemberian sanksi kepada notaris bertingkat mulai sanksi yang paling ringan sampai yang berat begitu juga pengawas yang memberikan sanksi juga mulai dari tingkat paling bawah yakni MPD (Majelis Pengawas Daerah) sampai Kemenkumham.

4.2 Saran

- a. Mengubah isi Pasal 37 ayat (1) UUJN dengan menambah ketentuan “Yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Sehingga aturan ini akan diperjelas dalam peraturan pelaksana dalam hal ini Permenkumham mengenai prosedur-prosedur yang harus dilakukan orang tidak mampu untuk mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma, selain itu perlu juga untuk diperjelas mengenai standar kualifikasi atau kriteria terhadap seseorang yang memenuhi frasa “tidak mampu” dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN seperti apa.
- b. Terkait pemberian sanksi kepada notaris, Majelis Pengawas Daerah harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan juga dalam pengawasan tersebut

harus melibatkan peran serta masyarakat, agar pengawasan terhadap notaris lebih optimal dan berdampak nyata pada kinerja dan juga profesionalitas notaris dalam mengemban jabatan supaya semakin baik kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Dyah Oktorina Susanti dan A'an Effendi, 2014, "*Penelitian Hukum : Legal Research*", Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris / (Notaris Reglement)*, edisi cetakan kelima, Jakarta: Erlangga.

Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

H. Salim HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.

Jhony Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Cetakan ke-1, Jakarta: Banyumedia Publishing.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon, dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Ridwan H R, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

B. Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Notaris

Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.

C. Makalah, Artikel, atau Jurnal :

Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi & Gde Made Swardhana, Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Acta Comitatus*.(1).

Siska Harun Buko, 2017, Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014, *Jurnal Lex Privatum*. 5 (1).

D. Karya Ilmiah Disertasi, Tesis, atau Skripsi Hukum :

Arie Alkautsar, 2018, Pelaksanaan Pemberian Jasa Hukum Dalam Pembuatan Akta Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris di Kabupaten Tanah Datar. *Tesis*, Padang: Magister Kenotariatan Universitas Andalas.

Diah Ayu Puspita Sari, 2016, Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014), *Tesis*, Malang: Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya.

Rino Dwi Saka Putra, 2015, Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Putusan Nomor: 356/Pid.B/2013/PN.MDO), *Skripsi*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Sonia Kurnianingsih, 2010, Studi Perbandingan Terhadap Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan Keputusan Hasil Kongres Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (Analisis Terhadap Kasus Pelanggaran Kode Etik Notaris Surabaya), *Tesis*, Jakarta: Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

E. Internet :

Badan Pusat Statistik, "Penduduk Miskin", <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>, diakses tanggal 02 November 2019.

Dimas Hutomo, “Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cbe92c427758/pemberian-jasa-hukum-secara-cuma-cuma-oleh-notaris/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019.

Hilman Hadikusuma, “*Hukum Adat*”, <http://id.shvoong.com/law-andpolitics/law/1826607-hukum-adat>, diakses pada tanggal 1 November 2019, Pukul 10.09 WIB

Jimmie Andrew, Pengertian Dan Tujuan Pengawasan Notaris, https://www.academia.edu/34900031/PENGERTIAN_DAN_TUJUAN_PENGAWASAN_NOTARIS, diakses Pada 25 September 2019.

Tri Jata Ayu Prameswari, Perbedaan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1996/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris>, diakses pada 24 September 2019.

